



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

PENGUMUMAN

Nomor : 359/PP.05.3-Pu/04/KPU-Kab/V/2018

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 612/PP.05.2-SD/33/Prov/IV/2018 Tentang Pembentukan KPPS Pilgub Jateng 2018, untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Syarat untuk menjadi KPPS meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS/TPS;
4. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3), bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
5. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
6. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
7. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
8. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
10. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka (9) bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;

13. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut turut dengan jabatan yang sama yaitu 2005 – 2009 (periode pertama) , 2010 – 2014 (periode kedua), 2015- 2018 (periode ketiga) sebagai anggota KPPS;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
15. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (14) adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu di Kabupaten/Kota, serta Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan persyaratan, meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat
3. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota KPPS;
 - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
bermaterai 6.000 dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Pengumuman ini;
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah;
5. Daftar riwayat hidup;
6. Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;

C. Pendaftaran dilaksanakan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh warga masyarakat Kabupaten Pematang.

Pematang, 5 Mei 2018

KETUA,

ABDUL HAKIM

